



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 349-Disdik/2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD BINA INSAN**

**JL. RAYA NANGKA BTN CILUAR PERMAI DESA CIJUNJUNG RT 07 RW 09**  
**DESA/KELURAHAN CIJUNJUNG KECAMATAN SUKARAJA**  
**KABUPATEN BOGOR.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD BINA INSAN yang berlokasi di **Jl. Raya Nangka BTN Ciluar Permai Desa Cijujung Rt.07 Rw.09 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD BINA INSAN yang berlokasi di **Jl. Raya Nangka BTN Ciluar Permai Desa Cijujung Rt.07 Rw.09 Desa/Kelurahan Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD BINA INSAN tanggal 17 Januari 2011 Nomor: 20/PAUD/111/B1/1/2011, Perihal, Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 17 Januari 2011.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

#### KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : BINA INSAN

Alamat : Jl. Raya Nangka BTN Ciluar Permai  
Desa Cijujung Rt.07 Rw.09

Desa/Kel : Cijujung

Kecamatan : Sukaraja

#### KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL 24-01-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia, SH., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukaraja;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cijujung Cikutamahi Kecamatan Sukaraja.

# YAYASAN INSAN DYANING

(PAUD, TPA, LEMBAGA KURSUS, DAN MAJLIS TA'LIM)  
Jl. Sirsak II No.8 RT.06 / RW.09 Perumahan Ciluar Permai,  
Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16710 Phone : 087870351303

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN DYANING

No. 01/Skep./Y-INDY/XII/2015

### TENTANG

### PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA INSAN

#### Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak usia dini di sekitar Perumahan Ciluar Permai RT.07 / RW.09 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, kami pengurus Yayasan Insan Dyaning merasa perlu membentuk Pendidikan Anak Usia Dini
2. PAUD Bina Insan selanjutnya Kepmen Hunkam RI No.AHU-0264.AH.02.01. Tahun 2010, Tanggal 26 Januari 2010.

#### Memperhatikan :

1. Akte Notaris No. 50 Tgl. 02-12-2015
2. Surat Kepmen Hunkam RI No.AHU-0264.AH.02.01. Tahun 2010, Tanggal 26 Januari 2010.
3. Rapat Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Insan pada Yayasan Insan Dyaning Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tanggal 3 Desember 2015.

#### Memutuskan :

#### Menetapkan :

- Pertama : Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Insan pada Yayasan Insan Dyaning Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Kedua : Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Insan Yayasan Insan Dyaning Desa Cijujung selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan KBM yang akan dilaksanakan .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja  
Pada Tanggal : 3 Desember 2015  
Ketua Yayasan Insan Dyaning



Yudhanama



**NOTARIS**  
**ALEX MONDRI, SH, M.Kn**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : AHU-0284.AH.02.01, TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN INSAN DYANING  
NOMOR 50  
TANGGAL 02 DESEMBER 2015.



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN INSAN DYANING -----

----- Nomor : 50 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.20 WIB (sembilan dua puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya SRI SUPADMI, lahir di Ngawi, pada tanggal 20 (dua



----- AKTA PENDIRIAN -----

-----YAYASAN INSAN DYANING-----

----- Nomor : 50 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.20 WIB (sembilan dua puluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya SRI SUPADMI, lahir di Ngawi, pada tanggal 20 (dua

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,  
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----  
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----  
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -  
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0029370.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN INSAN DYANING**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 50 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN DYANING tanggal 05 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120532101652 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN DYANING;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN INSAN DYANING  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 50 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029370.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015**